



BUPATI LEBONG

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 190 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan, Pengembangan Pendidikan dan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya manusia di Kabupaten Lebong khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya serta untuk memberi kesempatan dan pemerataan memperoleh Layanan Pendidikan ditingkat atas dan untuk menampung para lulusan SLTP yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kecamatan Lebong Atas, maka dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa pembangunan beberapa Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Lebong Atas yang dibangun dengan dana APBN dan APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2006 telah selesai dan telah difungsikan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk pelaksanaan operasional SMA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Dit Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. UU. NO 39 TH 2003 TH Pembentukan

Kecamatan Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : 1. UU No 20 R 2003 ttg Sistem pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 19 2005

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan :
- PERTAMA** : Menetapkan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lebong Atas Kabupaten Lebong yang terletak di Desa Suka Kaya Kecamatan Lebong Atas;
- KEDUA** : Biaya Operasional kegiatan proses pembelajaran dan pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dana-dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Aman
Pada tanggal 2007

RUPATI.
Drs. ILDAHADI UMAR, B.Sc

SEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Keuangan di Jakarta
- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dep. Diknas di Jakarta
- Direktur Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama Dep. Diknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu
- Gubernur Bengkulu di Bengkulu
- Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Muara Aman
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lebong di Muara Aman